



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERENCANAAN⁴ TENAGA KERJA SEKTORAL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro, perlu dibentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 16/MEN/XI/2021 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Perencanaan Tenaga Kerja Sektorial Kota Pagar Alam dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral (PTK-Sektoral) Kota Pagar Alam memiliki tugas :
- a. menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro Kota Pagar Alam;
 - b. merumuskan target, kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Kota Pagar Alam;
 - c. memutuskan target pembangunan ketenagakerjaan yang harus dicapai dalam Rencana Tenaga Kerja Makro Kota Pagar Alam;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target yang telah ditetapkan;
 - e. melaporkan hasil penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro Kota Pagar Alam kepada Walikota Pagar Alam dan memberikan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - f. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi target pembangunan ketenagakerjaan kepada Walikota Pagar Alam dan memberikan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Bulan 1 Januari Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 Maret 2021.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 67

Tentang : Tim Perencanaan Tenaga Kerja
Sektoral Kota Pagar Alam Tahun
2021

Tanggal : 15 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

1. Pembina : Walikota Pagar Alam
2. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
4. Anggota :
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
 - Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
 - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
 - Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 - Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 - Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kota Pagar Alam;
 - Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI